

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 18/BAPPEBTI/KP/V/2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN OLEH BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu ditetapkan peraturan teknis mengenai Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/Kp/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN OLEH BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Pasal 1

Bursa Berjangka wajib membuat catatan dan laporan tentang kegiatan transaksi Kontrak Berjangka setiap hari perdagangan secara lengkap dan sistematis sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai waktu transaksi, jenis Kontrak Berjangka, jenis transaksi, volume, harga atau premi, bulan penyerahan, transaksi opsi, transaksi per Pialang Berjangka dan lawannya, transaksi ganda, transaksi beragam, Pialang Berjangka menjadi lawan transaksi Nasabahnya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pialang Berjangka, dan transaksi yang dilakukan oleh Pedagang Berjangka.

Pasal 2

Bursa Berjangka wajib mempublikasikan informasi mengenai transaksi Kontrak Berjangka setiap hari dengan menggunakan Formulir Nomor VIII. BB.1.

Pasal 3

Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat catatan dan laporan sekurang-kurangnya menggunakan Formulir Nomor VIII. BB.2 sampai dengan Formulir Nomor VIII. BB.6.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.